



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budiansyah;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/18 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puputan GG.IX Lingkungan Mergan Kelurahan

Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung,

Kabupaten Klungkung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Ni Ketut Latri, S.H. S.E., bertempat di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah, Klungkung, Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 20 Juni 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto.
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto.
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE".
 - 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,50 gram bruto atau 5 gram neto.
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,3 gram bruto atau 10 gram neto.
 - 3 (tiga) potongan tisu warna putih.
 - 1 (satu) potongan kertas warna putih.
 - 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah.
 - 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto.
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto.
 - 3 (tiga) potongan aluminium foil.
 - 3 (tiga) potongan kertas warna putih.
 - 1 (satu) potongan tisu warna putih.
 - 1 (satu) potongan lakban warna bening.
 - 4 (empat) potongan lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL".

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram bruto atau 0,9 gram neto.
- 2 (dua) potongan kertas warna putih.
- 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil.
- 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda.
- 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto.
- 2 (dua) potongan kertas warna putih.
- 2 (dua) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil.
- 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau.
- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto.
- 1 (satu) potongan kertas warna putih.
- 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil.
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih.
- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor *sim card* 081959032120.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BUDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 06.30 Wita pada suatu waktu di bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Baladewa II no. 3B Kel. Semarapura Kelod Kangin Kec. Klungkung Kab. Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanamam beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Semarapura Kelod Kangin kemudian tim dari Polres Klungkung yang terdiri dari saksi KOMANG WAHYU BUDIMAN, SH dan saksi I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN berangkat ketempat yang di curigai yakni di rumah terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang dilakukan oleh saksi KOMANG WAHYU BUDIMAN dan disaksikan oleh masyarakat umum di dapatkan 7 (tujuh) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto dan 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE" yang berada di dalam tas kain warna hitam yang terletak di dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang berada di dalam gudang di rumah terdakwa.
- Bahwa selain barang tersebut di dalam gudang rumah terdakwa juga ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang di duga mengandung shabu dengan berat masing-masing 5,30 gram brutto atau 5 gram neto yang masing-masing terlilit 3 (tiga) potongan tisu warna putih, sedangkan 1 (satu) paket kristal bening dengan berat 10,30 gram bruto atau 10 gram neto terbungkus 1 (satu) potongan kertas warna putih dan keempat paket tersebut di lilit 4 potongan lakban warna putih dengan tulisan merah yang semuanya terletak di 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIPCURL" yang ada di dalam tas kain warna hitam bersama dengan 3 (tiga) paket kristal bening yang dibungkus plastik klip bening dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto yang masing-masing di terbungkus potongan kertas putih kemudian masing-masing terbungkus kembali dengan 3 (tiga) potongan aluminium foil sedangkan 1 (satu) paket kristal bening yang di duga

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto terbungkus potongan tisu warna putih lalu terlilit potongan lakban bening dan ke empat paket tersebut masing-masing terlilit potongan lakban warna coklat.

- Bahwa selain itu juga ditemukan 2 (dua) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika shabu yang dibungkus klip dengan masing-masing berat 1,05 gram bruto atau 0,9 gram neto masing-masing terbungkus potongan kertas warna putih dan masing-masing terlilit potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil dan masing-masing terletak di dalam botol plastik ukuran kecil dengan tutup merah muda sedangkan 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika shabu dibungkus plastik klip masing-masing dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto yang masing-masing terbungkus potongan kertas putih dan terbungkus kembali dengan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil dan masing-masing terletak di botol plastik ukuran kecil dengan tutup hijau sedangkan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto terbungkus potongan kertas warna putih yang terbungkus lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil dan terletak di dalam botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih dan kelima paket tersebut terletak dalam sebuah kotak warna coklat yang dibalut lakban warna hitam yang terletak diatas meja yang ada di dalam rumah bersama dengan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api.
- Bahwa dalam diri terdakwa juga didapatkan 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan no *sim card* 081959032120 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi penjualan shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjadi perantara dari seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan Mr. BIG untuk mengambil shabu ditempat yang telah ditentukan melalui HP milik terdakwa kemudian membawa shabu tersebut pulang kerumah terdakwa dan memecah shabu tersebut menjadi klip kecil selanjutnya mengantarkan shabu tersebut ketempat yang sudah ditentukan dan terdakwa mendapat upah untuk itu dengan jumlah yang beragam.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 1 Februari 2022 yang disaksikan oleh terdakwa bahwa barang bukti yang disita dari rumah terdakwa memiliki berat total 889,7 gram bruto atau 864,65 gram neto.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual barang shabu tersebut.
 - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no. Lab: 118/NNF/2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 633/2022/NF s/d 654/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 655/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 06.30 Wita pada suatu waktu di bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Baladewa II no. 3B Kel. Semarapura Kelod Kangin Kec. Klungkung Kab. Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Semarapura Kelod Kangin kemudian tim dari Polres Klungkung yang terdiri dari saksi KOMANG WAHYU BUDIMAN, SH dan saksi I KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN berangkat ketempat yang di curigai yakni di rumah terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang dilakukan oleh saksi KOMANG WAHYU BUDIMAN dan disaksikan oleh masyarakat umum di dapatkan 7 (tujuh) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto dan 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE" yang berada di dalam tas kain

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna hitam yang terletak di dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang berada di dalam gudang di rumah terdakwa.
- Bahwa selain barang tersebut di dalam gudang rumah terdakwa juga ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang di duga mengandung shabu dengan berat masing-masing 5,30 gram brutto atau 5 gram netto yang masing-masing terlilit 3 (tiga) potongan tisu warna putih, sedangkan 1 (satu) paket kristal bening dengan berat 10,30 gram bruto atau 10 gram netto terbungkus 1 (satu) potongan kertas warna putih dan keempat paket tersebut di lilit 4 potongan lakban warna putih dengan tulisan merah yang semuanya terletak di 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIPCURL" yang ada di dalam tas kain warna hitam bersama dengan 3 (tiga) paket kristal bening yang dibungkus plastik klip bening dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram netto yang masing-masing di terbungkus potongan kertas putih kemudian masing-masing terbungkus kembali dengan 3 (tiga) potongan aluminium foil sedangkan 1 (satu) paket kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram netto terbungkus potongan tisu warna putih lalu terlilit potongan lakban bening dan ke empat paket tersebut masing-masing terlilit potongan lakban warna coklat.
 - Bahwa selain itu juga ditemukan 2 (dua) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika shabu yang dibungkus klip dengan masing-masing berat 1,05 gram bruto atau 0,9 gram netto masing-masing terbungkus potongan kertas warna putih dan masing-masing terlilit potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil dan masing-masing terletak di dalam botol plastik ukuran kecil dengan tutup merah muda sedangkan 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika shabu dibungkus plastik klip masing-masing dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,75 gram netto yang masing-masing terbungkus potongan kertas putih dan terbungkus kembali dengan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil dan masing-masing terletak di botol plastik ukuran kecil dengan tutup hijau sedangkan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram netto terbungkus potongan kertas warna putih yang terbungkus lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil dan terletak di dalam botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih dan kelima paket tersebut terletak dalam sebuah kotak warna coklat yang dibalut lakban warna hitam yang terletak diatas meja yang ada di dalam rumah bersama dengan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 gram neto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api.

- Bahwa dalam diri terdakwa juga didapatkan 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan no *sim card* 081959032120 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi penjualan shabu tersebut.
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjadi perantara dari seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan Mr. BIG untuk mengambil shabu ditempat yang telah ditentukan melalui HP milik terdakwa kemudian membawa shabu tersebut pulang kerumah terdakwa dan memecah shabu tersebut menjadi klip kecil selanjutnya mengantarkan shabu tersebut ketempat yang sudah ditentukan dan terdakwa mendapat upah untuk itu dengan jumlah yang beragam.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan dan menguasai barang shabu tersebut.
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 1 Februari 2022 yang disaksikan oleh terdakwa bahwa barang bukti yang disita dari rumah terdakwa memiliki berat total 889,7 gram bruto atau 864,65 gram neto.
 - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no. Lab: 118/NNF/2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 633/2022/NF s/d 654/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 655/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Wahyu Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan serta disaksikan saksi umum bernama Saksi I Made Agus Suardana dan Saksi Kadek Sudira Yasa, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 6.30 Wita di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baladewa II No. 3B Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkoba di wilayah Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kemudian dilakukan pendalaman terkait adanya informasi tersebut dan dilakukan penyelidikan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang yang kemudian dijadikan barang bukti yaitu:

- 1) 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto;
- 2) 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto;
- 3) 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE";
- 6) 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto;
- 7) 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,30 gram bruto atau 10 gram neto;
- 8) 3 (tiga) potongan tissue warna putih;
- 9) 1 (satu) potongan kertas warna putih;
- 10) 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah;
- 11) 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto;
- 12) 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus 2 (dua) palstik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto;
- 13) 3 (tiga) potongan aluminium foil;
- 14) 3 (tiga) potongan kertas warna putih;
- 15) 1 (satu) potongan tissue warna putih;
- 16) 1 (satu) potongan lakban warna bening;
- 17) 4 (empat) potongan lakban warna coklat;
- 18) 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL";
- 19) 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto atau 0,9 gram neto;
- 20) 2 (dua) potongan kertas warna putih;



- 21) 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil;
- 22) 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda;
- 23) 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto;
- 24) 2 (dua) potongan kertas warna putih;
- 25) 2 (dua) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil;
- 26) 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau;
- 27) 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto;
- 28) 1 (satu) potongan kertas warna putih;
- 29) 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil;
- 30) 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih;
- 31) 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto;
- 32) 1 (satu) bendel plastik klip;
- 33) 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 34) 1 (satu) buah korek api;
- 35) 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam;
- 36) 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor sim card 081959032120;

- Bahwa 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE" berada dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang terletak di dalam satu buah tas gendong warna hitam yang berada didalam gudang rumah tempat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto masing-masing terilit 3 (tiga) potongan tissue warna putih, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,30



gram bruto atau 10 gram neto terbungkus 1 (satu) potongan kertas warna putih dan keempat paket tersebut masing-masing terlilit 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah dan semuanya terletak di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL" terletak di dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang terletak di dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang berada didalam gudang dirumah tempat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto masing-masing terbungkus 3 (tiga) potongan kertas warna putih kemudian masing-masing terbungkus kembali dengan 3 (tiga) potongan aluminium foil, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto terbungkus 1 (satu) potongan tissue warna putih lalu terlilit 1 (satu) potongan lakban warna bening dan ke-4 paket tersebut masing-masing terlilit 4 (empat) potongan lakban warna coklat terletak juga didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL" didalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang terletak di dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang berada didalam gudang dirumah tempat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto atau 0,9 gram neto masing-masing terbungkus 2 (dua) potongan kertas warna putih dan masing-masing terlilit 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil dan masing-masing terletak di dalam 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda, 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto masing-masing terbungkus 2 (dua) potongan kertas warna putih dan masing-masing terbungkus lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil masing-masing terletak di dalam 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau;

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto terbungkus 1 (satu) potongan kertas warna putih terbungkus 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi



potongan aluminium foil dan terletak dalam 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih;

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api terletak dalam 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam terletak diatas meja yang berada di dalam rumah tempat dilaksanakan penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor sim card 081959032120 berada dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Mr. Big yang hingga kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Pemesanan dilakukan dengan melalui Whatsapp, kemudian Mr. Big mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara meletakkannya di suatu tempat, kemudian Mr. Big menginformasikan kepada Terdakwa tempat Shabu tersebut melalui Whatsapp kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut sesuai instruksi dari Mr. Big;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa, telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif mengandung narkotika;
- Bahwa saat memeriksa handphone Terdakwa, Saksi melihat percakapan Terdakwa dengan yang disebut Mr. Big, isi dari chat tersebut antara lain perintah untuk mengirimkan dan meletakkan shabu, ada juga foto letak shabu dari Mr. Big kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, terakhir memperoleh shabu tersebut pada tanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa menurut Terdakwa, Mr. Big mengirimkan sejumlah shabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara meletakkannya di suatu tempat, kemudian menginformasikan nya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut, kemudian jika ada pesanan dari pembeli, Mr. Big akan memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan shabu pesanan tersebut dengan cara meletakkan shabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Mr. Big;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa pernah mengambil shabu dari Mr. Big di wilayah Ketewel, Denpasar dan daerah Sanur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan segala perbuatan terhadap narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

2. I Komang Ngurah Surya Puspawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Komang Wahyu Budiman serta disaksikan saksi umum bernama Saksi I Made Agus Suardana dan Saksi Kadek Sudira Yasa, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 6.30 Wita di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Baladewa II No. 3B Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkoba di wilayah Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kemudian dilakukan pendalaman terkait adanya informasi tersebut dan dilakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang yang kemudian dijadikan barang bukti yaitu:
 - 1) 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto;
 - 2) 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto;
 - 3) 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE";
 - 6) 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto;
 - 7) 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,30 gram bruto atau 10 gram neto;
 - 8) 3 (tiga) potongan tissue warna putih;
 - 9) 1 (satu) potongan kertas warna putih;
 - 10) 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah;
 - 11) 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto;
 - 12) 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus 2 (dua) palstik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto;
 - 13) 3 (tiga) potongan aluminium foil;
 - 14) 3 (tiga) potongan kertas warna putih;
 - 15) 1 (satu) potongan tissue warna putih;
 - 16) 1 (satu) potongan lakban warna bening;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 4 (empat) potongan lakban warna coklat;
- 18) 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL";
- 19) 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto atau 0,9 gram neto;
- 20) 2 (dua) potongan kertas warna putih;
- 21) 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil;
- 22) 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda;
- 23) 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto;
- 24) 2 (dua) potongan kertas warna putih;
- 25) 2 (dua) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil;
- 26) 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau;
- 27) 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto;
- 28) 1 (satu) potongan kertas warna putih;
- 29) 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil;
- 30) 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih;
- 31) 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto;
- 32) 1 (satu) bendel plastik klip;
- 33) 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 34) 1 (satu) buah korek api;
- 35) 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam;
- 36) 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor sim card 081959032120;

- Bahwa 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE" berada dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang terletak di dalam satu buah tas gendong warna hitam yang berada didalam gudang dirumah tempat dilakukan penggeledahan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto masing-masing terlilit 3 (tiga) potongan tissue warna putih, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,30 gram bruto atau 10 gram neto terbungkus 1 (satu) potongan kertas warna putih dan keempat paket tersebut masing-masing terlilit 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah dan semuanya terletak di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL" terletak di dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang terletak di dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang berada didalam gudang dirumah tempat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto masing-masing terbungkus 3 (tiga) potongan kertas warna putih kemudian masing-masing terbungkus kembali dengan 3 (tiga) potongan aluminium foil, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto terbungkus 1 (satu) potongan tissue warna putih lalu terlilit 1 (satu) potongan lakban warna bening dan ke-4 paket tersebut masing-masing terlilit 4 (empat) potongan lakban warna coklat terletak juga didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL" didalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang terletak di dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang berada didalam gudang dirumah tempat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto atau 0,9 gram neto masing-masing terbungkus 2 (dua) potongan kertas warna putih dan masing-masing terlilit 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil dan masing-masing terletak di dalam 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda, 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto masing-masing terbungkus 2 (dua) potongan kertas warna putih dan masing-masing terbungkus lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil masing-

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp



masing terletak di dalam 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau;

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto terbungkus 1 (satu) potongan kertas warna putih terbungkus 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil dan terletak dalam 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api terletak dalam 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam terletak diatas meja yang berada di dalam rumah tempat dilaksanakan penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor sim card 081959032120 berada dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Mr. Big yang hingga kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Pemesanan dilakukan dengan melalui Whatsapp, kemudian Mr. Big mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara meletakkannya di suatu tempat, kemudian Mr. Big menginformasikan kepada Terdakwa tempat Shabu tersebut melalui Whatsapp kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut sesuai instruksi dari Mr. Big;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa, telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif mengandung narkotika;
- Bahwa saat memeriksa handphone Terdakwa, Saksi melihat percakapan Terdakwa dengan yang disebut Mr. Big, isi dari chat tersebut antara lain perintah untuk mengirimkan dan meletakkan shabu, ada juga foto letak shabu dari Mr. Big kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, terakhir memperoleh shabu tersebut pada tanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa menurut Terdakwa, Mr. Big mengirimkan sejumlah shabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara meletakkannya di suatu tempat, kemudian menginformasikan nya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut, kemudian jika ada pesanan dari pembeli, Mr. Big akan memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan shabu pesanan tersebut dengan cara meletakkan shabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Mr. Big;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa pernah mengambil shabu dari Mr. Big di wilayah Ketewel, Denpasar dan daerah Sanur;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan segala perbuatan terhadap narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

3. I Made Agus Suardana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Kadek Sudira Yasa menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan oleh 2 (dua) orang Petugas dari Kepolisian terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wita, di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Baladewa II Nomor 3B kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat ada barang yang disita oleh Petugas Kepolisian, yaitu terdiri dari 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE", 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,30 gram bruto atau 10 gram neto, 3 (tiga) potongan tissue warna putih, 1 (satu) potongan kertas warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah, 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus 2 (dua) palstik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto, 3 (tiga) potongan aluminium foil, 3 (tiga) potongan kertas warna putih, 1 (satu) potongan tissue warna putih, 1 (satu) potongan lakban warna bening, 4 (empat) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL", 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dibungkus

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto atau 0,9 gram neto, 2 (dua) potongan kertas warna putih, 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil, 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda, 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto, 2 (dua) potongan kertas warna putih, 2 (dua) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil, 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto, 1 (satu) potongan kertas warna putih, 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil, 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor sim card 081959032120, keseluruhan sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan saat persidangan;

- Bahwa saat peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, awalnya Saksi sedang berada dirumah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, kemudian datang petugas mencari Saksi dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

4. Kadek Sudira Yasa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi I Made Agus Suardana menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan oleh 2 (dua) orang Petugas dari Kepolisian terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wita, di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Baladewa II Nomor 3B kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat ada barang yang disita oleh Petugas Kepolisian, yaitu terdiri dari 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp



berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE", 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,30 gram bruto atau 10 gram neto, 3 (tiga) potongan tissue warna putih, 1 (satu) potongan kertas warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah, 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) palstik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto, 3 (tiga) potongan aluminium foil, 3 (tiga) potongan kertas warna putih, 1 (satu) potongan tissue warna putih, 1 (satu) potongan lakban warna bening, 4 (empat) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL", 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto atau 0,9 gram neto, 2 (dua) potongan kertas warna putih, 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil, 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda, 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto, 2 (dua) potongan kertas warna putih, 2 (dua) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil, 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto, 1 (satu) potongan kertas warna putih, 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil, 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor sim card 081959032120, keseluruhan sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan saat persidangan;
- Bahwa saat peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, awalnya Saksi sedang berada dirumah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, kemudian datang petugas mencari Saksi dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa dihadirkan pula alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 118/NNF/2022, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 632/2022/NF dan 654/2022/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan nomor 655/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan didegredasi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 6.30 WITA bertempat di kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Baladewa II Nomor 3B Kelurahan Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari hasil penggeledahan diperoleh barang berupa 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE", 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,30 gram bruto atau 10 gram neto, 3 (tiga) potongan tissue warna putih, 1 (satu)

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan kertas warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah, 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) palstik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto, 3 (tiga) potongan aluminium foil, 3 (tiga) potongan kertas warna putih, 1 (satu) potongan tissue warna putih, 1 (satu) potongan lakban warna bening, 4 (empat) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL", 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto atau 0,9 gram neto, 2 (dua) potongan kertas warna putih, 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil, 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda, 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto, 2 (dua) potongan kertas warna putih, 2 (dua) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil, 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto, 1 (satu) potongan kertas warna putih, 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil, 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor sim card 081959032120;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dari seseorang yang saksi kenal bernama Mr. Big. Terdakwa menyimpan paket tersebut untuk Terdakwa jual kembali sesuai instruksi dari Mr. Big;
- Bahwa Terdakwa mengenal Mr. Big berawal Terdakwa bekerja di tempat hiburan malam (karaoke), kemudian oleh seorang pelanggan, Terdakwa dikenalkan dengan Mr. Big melalui whatsapp karena saat itu Terdakwa sedang mencari pekerjaan baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, mendapatkan upah yang jumlahnya tidak menentu bervariasi yakni sekitar Rp100.000,00 sampai

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp750.000,00 per ons atau per gram dari perbuatan meletakkan/menempel shabu, tergantung berat shabu yang Terdakwa tempel;

- Bahwa waktu yang diperlukan untuk menjual shabu yang dikirim oleh Mr. Big sampai habis adalah tidak menentu, tergantung pesanan yang diterima oleh Mr. Big;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat jumlah uang yang telah Terdakwa peroleh selama menempel shabu yang dilakukan sejak 2 tahun terakhir. Uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa menerima upah dari Mr. Big, biasanya saat mengambil paket selanjutnya dari Mr. Big, didalam paket langsung ada uangnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sendiri shabu tersebut, karena disuruh mencoba shabu tersebut oleh Mr. Big. Terdakwa tidak pernah menghitung atau menimbang sebelum memakai, hanya mengambil secukupnya saja;
- Bahwa Mr. Big dapat mengetahui apakah stok shabu yang ada pada Terdakwa telah habis atau belum, karena Mr. Big merekapnya sendiri;
- Bahwa para pembeli shabu tidak pernah membayar secara langsung kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengenal pembeli shabu dari Mr. Big, Terdakwa hanya menaruh shabu di tempat yang telah diperintahkan oleh Mr. Big;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengambil shabu dari Mr. Big, seorang diri yaitu di daerah Ketewel sekira sejumlah 700 gram, dan sisa dari sebelumnya masih ada 100 gram, sehingga sisa bungkusannya ada 8 (delapan) bungkus sedangkan yang kecil-kecil juga ada, hanya menunggu perintah untuk diantarkan;
- Bahwa shabu yang Terdakwa dapat dari Mr. Big, belum dalam keadaan paket-paket kecil, karena Terdakwa yang memecah menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Mr. Big adalah melalui pesan WhatsApp dengan nomor 087782043655;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap segala perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto;
- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE";
- 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,50 gram bruto atau 5 gram neto;
- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,3 gram bruto atau 10 gram neto;
- 3 (tiga) potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) potongan kertas warna putih;
- 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah;
- 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto;
- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto;
- 3 (tiga) potongan aluminium foil;
- 3 (tiga) potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) potongan lakban warna bening;
- 4 (empat) potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL";
- 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram bruto atau 0,9 gram neto;
- 2 (dua) potongan kertas warna putih;
- 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil;
- 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda;
- 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto;
- 2 (dua) potongan kertas warna putih;
- 2 (dua) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil;
- 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto;
- 1 (satu) potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih;
- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor *sim card* 081959032120;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 6.30 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa yang terletak pada Jalan Baladewa II Nomor 3B Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, diperoleh barang berupa 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE", 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,30 gram bruto atau 10 gram neto, 3 (tiga) potongan tissue warna putih, 1 (satu) potongan kertas warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah, 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto, 3 (tiga) potongan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil, 3 (tiga) potongan kertas warna putih, 1 (satu) potongan tissue warna putih, 1 (satu) potongan lakban warna bening, 4 (empat) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL", 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto atau 0,9 gram neto, 2 (dua) potongan kertas warna putih, 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil, 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda, 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto, 2 (dua) potongan kertas warna putih, 2 (dua) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil, 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto, 1 (satu) potongan kertas warna putih, 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil, 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor sim card 081959032120;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dari seseorang yang saksi kenal bernama Mr. Big. Terdakwa menyimpan paket tersebut untuk Terdakwa jual kembali sesuai instruksi dari Mr. Big;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Mr. Big adalah melalui pesan WhatsApp dengan nomor Mr. Big 087782043655 dan perangkat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor sim card 081959032120;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, mendapatkan upah yang jumlahnya tidak menentu, bervariasi yakni sekitar Rp100.000,00 sampai dengan Rp750.000,00 per ons atau per gram dari perbuatan meletakkan/menempel shabu, tergantung berat shabu yang Terdakwa tempel;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat jumlah uang yang telah Terdakwa peroleh selama menempel shabu yang dilakukan sejak 2 tahun

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir. Uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa cara Terdakwa menerima upah dari Mr. Big, biasanya saat mengambil paket selanjutnya, dari Mr. Big, didalam paket tersebut langsung terdapat uangnya;
- Bahwa para pembeli shabu tidak pernah membayar secara langsung kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengenal pembeli shabu dari Mr. Big, Terdakwa hanya menaruh shabu di tempat yang telah diperintahkan oleh Mr. Big;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengambil shabu dari Mr. Big, seorang diri yaitu di daerah Ketewel sekira sejumlah 700 gram, dan sisa dari sebelumnya masih ada 100 gram, sehingga sisa bungkus besar ada 8 bungkus sedangkan yang kecil-kecil juga ada, hanya menunggu perintah untuk diantarkan;
- Bahwa untuk pengambilan paket rata-rata di wilayah Denpasar ataupun Ketewel dan mengirim shabu juga tidak pernah di wilayah Klungkung karena hampir semua di Denpasar;
- Bahwa shabu yang Terdakwa dapat dari Mr. Big, belum dalam keadaan paket-paket kecil, karena Terdakwa yang memecah menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no. Lab: 118/NNF/2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 633/2022/NF s/d 654/2022/NF berupa kristal bening seperti seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Nomor: 655/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap segala perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab didepan hukum atau pertanggung jawaban pidana/*Toerenkenbaarheid*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, subjek tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merupakan unsur pasal, dan dalam hal ini sebelumnya, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Budiansyah, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Budiansyah yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp



berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik, oleh karena itu unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Usur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada intinya makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait;

Menimbang, bahwa apabila seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkoba menyalahgunakan zat narkoba tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya, maka dengan argumentasi demikian rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I. Dengan merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan Narkoba Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa hak atau melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp



Menimbang bahwa, untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "menjual" mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "membeli" mempunyai arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "menerima" mempunyai arti mengambil sesuatu yang diberikan ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai arti orang menghubungkan antara penjual dengan pembeli ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "menukar atau menyerahkan" mempunyai arti mengganti sesuatu dengan yang baru atau memberikan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 6.30 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa yang terletak pada Jalan Baladewa II Nomor 3B Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan, diperoleh beberapa barang yang kemudian dijadikan barang bukti, diantaranya berupa paket terdiri dari 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto, 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,30 gram bruto atau 10 gram neto, 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto, 3 (tiga) potongan aluminium foil, 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto atau 0,9 gram neto, 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 118/NNF/2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 633/2022/NF s/d 654/2022/NF berupa kristal bening seperti seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu dari seseorang yang saksi kenal bernama Mr. Big. Terdakwa menyimpan paket tersebut untuk Terdakwa jual kembali sesuai instruksi dari Mr. Big, cara Terdakwa berkomunikasi dengan Mr. Big adalah melalui pesan WhatsApp dengan nomor Mr.Big 087782043655 dan perangkat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor sim card 081959032120;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah yang jumlahnya tidak menentu dari perbuatan meletakkan/menempel shabu, bervariasi yakni sekitar Rp100.000,00 sampai dengan Rp750.000,00 per ons atau per gram, tergantung

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat shabu yang Terdakwa tempel. Adapun cara Terdakwa menerima upah dari Mr. Big, biasanya saat mengambil paket selanjutnya dari Mr. Big, didalam paket tersebut langsung terdapat uang pembayaran hasil penempelan sebelumnya. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengambil shabu dari Mr. Big, seorang diri yaitu di daerah Ketewel sekira sejumlah 700 gram, dan sisa dari sebelumnya masih ada 100 gram, sehingga sisa bungkus besar ada 8 bungkus sedangkan yang kecil-kecil juga ada, hanya menunggu perintah untuk diantarkan;

Menimbang, bahwa para pembeli shabu tidak pernah membayar secara langsung kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengenal pembeli shabu dari Mr. Big, Terdakwa hanya menaruh shabu di tempat yang telah diperintahkan oleh Mr. Big. Adapun untuk pengambilan paket rata-rata di wilayah Denpasar ataupun Ketewel dan meletakkan/menempel paket shabu hampir semua di Denpasar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, tergambarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **“menjadi perantara dalam jual beli”** narkoba, karena terdapat penjual, pembeli, objek jual beli serta Terdakwa mendapatkan upah dari peran menjadi perantara tersebut, narkoba mana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ketika menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut di atas, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 6.30 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa yang terletak pada

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baladewa II Nomor 3B Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan, diperoleh beberapa barang yang kemudian dijadikan barang bukti, diantaranya berupa paket terdiri dari 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto, 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,30 gram bruto atau 10 gram neto, 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto, 3 (tiga) potongan aluminium foil, 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto atau 0,9 gram neto, 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto, 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 118/NNF/2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 633/2022/NF s/d 654/2022/NF berupa kristal bening seperti seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur **“Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto;
- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE";
- 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,50 gram bruto atau 5 gram neto;
- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,3 gram bruto atau 10 gram neto;
- 3 (tiga) potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) potongan kertas warna putih;
- 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah;
- 3 (tiga) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto;
- 3 (tiga) potongan aluminium foil;
- 3 (tiga) potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) potongan lakban warna bening;
- 4 (empat) potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL";
- 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram bruto atau 0,9 gram neto;
- 2 (dua) potongan kertas warna putih;
- 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil;
- 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda;
- 2 (dua) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto;
- 2 (dua) potongan kertas warna putih;
- 2 (dua) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil;
- 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau;
- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto;
- 1 (satu) potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih;
- 1 (satu) paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor *sim card* 081959032120;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) buah plastik klip dengan berat masing-masing 102,8 gram bruto atau 100 gram neto;
 - 1 (satu) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 101,4 gram bruto atau 100 gram neto;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "POCKET SCALE";
 - 3 (tiga) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,50 gram bruto atau 5 gram neto;
 - 1 (satu) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 10,3 gram bruto atau 10 gram neto;
 - 3 (tiga) potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) potongan kertas warna putih;
 - 4 (empat) potongan lakban warna putih dengan tulisan warna merah;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 5,30 gram bruto atau 5 gram neto;
- 1 (satu) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 20,80 gram bruto atau 20 gram neto;
- 3 (tiga) potongan aluminium foil;
- 3 (tiga) potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) potongan lakban warna bening;
- 4 (empat) potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan tulisan "RIP CURL";
- 2 (dua) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 1,05 gram bruto atau 0,9 gram neto;
- 2 (dua) potongan kertas warna putih;
- 2 (dua) potongan lakban warna hijau berisi potongan aluminium foil;
- 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna merah muda;
- 2 (dua) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat masing-masing 0,90 gram bruto atau 0,75 gram neto;
- 2 (dua) potongan kertas warna putih;
- 2 (dua) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil;
- 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna hijau;
- 1 (satu) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus 2 (dua) plastik klip dengan berat 0,75 gram bruto atau 0,35 gram neto;
- 1 (satu) potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) potongan lakban warna kuning berisi potongan aluminium foil;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup warna putih;
- 1 (satu) paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip dengan berat 1,15 gram bruto atau 1 gram neto;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan nomor *sim card* 081959032120;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ni Wayan Anggriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.